


TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM
PEMBUATAN *COVER NOTE* TERKAIT DASAR PENCAIRAN
KREDIT OLEH BANK**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn) pada Program Pascasarjana Universitas Andalas*

Oleh:



Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. ELWI DANIL, S.H., M.H

Dr. H. REMBRANDT, S.H., M.Pd

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN *COVER NOTE* TERKAIT DASAR PENCAIRAN KREDIT OLEH BANK

(Rory Irda, 2220122003, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas 108 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara hukum mempunyai prinsip-prinsip dalam hal menjamin adanya kepastian, ketertiba, serta perlindungan hukum yang memperhatikan 3 (tiga) unsur yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus yang diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta dan Notaris juga berwenang untuk membuat akta terkait pertanahan. Notaris dapat membuat surat keterangan dalam proses pemberian kredit oleh bank yang disebut dengan *Cover Note*, yang merupakan hukum kebiasaan dalam dunia perbankan. *Cover Note* bukanlah akta otentik, tidak ada pengaturan yang mengatur tentang *Cover Note*, banyaknya Notaris yang terjebak permasalahan dan berujung tindak pidana korupsi. Hal ini tentu menjadi ketidakadilan bagi Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan *Cover Note* dalam pencairan kredit oleh bank?, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris terkait pembuatan *Cover Note*?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui bagaimana kedudukan *Cover Note* dalam pencairan kredit dan bagaimana perlindungan hukum Notaris terkait pembuatan *Cover Note*. Teori yang digunakan ialah Teori kepastian hukum dan Teori perlindungan hukum. Pengaturan khusus mengenai *Cover Note* sampai saat ini belum ada, bank dalam pencairan kredit harus menerapkan analisis prinsip 5C dan 7P serta tidak kebergantungan dengan *Cover Note* Notaris. Notaris dalam menerbitkan *Cover Note* harus menerapkan prinsip kehati-hatian, menerangkan fakta yang ada, dan tidak menjanjikan sesuatu dalam pembuatan *Cover Note* agar terciptanya perlindungan hukum bagi Notaris.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Notaris, *Cover Note*, Pencairan Kredit oleh